

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

## Pelayanan Akta Perkawinan

No. SK: 800/54/Disdukcapil/2023

#### Persyaratan

- 1. 1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/penghayat kepercayaan/Salinan penetapan agama
- 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
- 3. Surat Keterangan dari desa dan kelurahan
- 4. Fotocopy KTP/KK yang dilegalisir Pejabat yang berwenang
- 5. Pas Photo berdampngan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
- 6. Fotocopy akta kelahiran anak yang akan diakui/disyahkan
- 7. Fotocopy akta perceraian/kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
- 8. 2 orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
- 9. ijin dari komandan bad=gi anggota TNI/POLRI
- 10. Perjanjian perkawinan
- 11. STMD dari Kepolisian
- 12. Surat Ijin dari istri bagi yang berpoligami
- 13. surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami
- 14. Surat Ijin dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
- 15. Paspor/dokumen Keimigrasian
- 16. SKTT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil





#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Penyelesaian maksimal1 - 7 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan

1. Website: disdukcapil.cianjurkab.go.id

2. Instagram : @disdukcapilcianjur

3. Email: disdukcapil@cianjurkab.go.id

4. Whatsapp: 082317006403

5. Hot Line: 0263 - 286100

6. Loket Pengaduan